



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

ANWAR BIN H. AMIN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan R.E. Martadinata, RT/RW :001/002, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nur Akbar B. Dg. Mamase, SH., MH., dan Vifka Sari Masani, SH., MH.**, Keduanya adalah Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NUR AKBAR B. DG. MAMASE, SH., MH; VIFKA SARI MASANI, SH., MH. And Partners" di Jalan Panglima Polem, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan dari Pemohon berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 62/C-II/2024/PA.Pal tanggal 21 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

RAHMIATI SAHIRU BINTI SAHIRU, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan R.E. Martadinata, RT/RW : 001/002, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama terselenggara;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2011 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/20/VIII/2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Palu Timur, Kota Palu – Prov. Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Jln. RE Martadinata, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, dan setahun kemudian pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah membeli lokasi tepatnya disebelah rumah kediaman orang tua Termohon dan membangun rumah serta tinggal menetap menjalani hubungan rumah tangga layaknya suami istri pada umumnya;
3. Bahwa dari hasil penikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :
 - 1) .MOH. YUSUF SAHRIL ANWAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 11 (sebelas) tahun;
 - 2) .MOH. RAFLI ANWAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 9 (sembilan) tahun;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal



3) RAHAT HIDAYAH, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 8
(delapan) tahun;

4) MOHARHAM, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 6
(enam) tahun;

5) RAHMATI, Jenis kelamin Perempuan, Umur : 3
(tiga) tahun;

Dari kelima anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini anak kedua tinggal menetap dan diurus oleh mertua (orang Tua Termohon), dan anak pertama, ketiga, keempat, dan kelima tinggal menetap dengan ibunya (Termohon), di rumah Pemohon dan Termohon di Jln. RE Martadinata, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu;

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan bahagia layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu dalam pernikahan tersebut kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus dan berkelanjutan, hal ini diakibatkan oleh :

- a. Termohon tidak pernah bersikap ramah dan penurut kepada Pemohon layaknya seorang istri didalam rumah tangga, hal ini tergambar dari sikap dan perbuatan Termohon yang sering emosi berlebihan, berkata kasar, membantah Pemohon, bahkan terkadang hingga merobek dokumen surat-surat dan merusak barang-barang didalam rumah jika terjadi permasalahan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon tidak dapat menjadi Ibu rumah tangga yang baik layaknya seorang istri yang mengatur dan mengurus urusan rumah tangga, hal ini tergambar dari sikap dan perbuatan Termohon yang terlalu sibuk dengan urusan jualan serta bisnis

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal



yang merupakan usaha milik orang tuanya, sehingga tak jarang urusan rumah tangga terbengkalai dan tidak terurus;

c. Termohon memiliki sikap cemburu berlebihan dan tidak berdasar yang tak jarang menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain. Terlebih ketika Pemohon keluar kota membawa mobil kempas dan barang-barang sembako yang untuk dijual;

d. Setiap ada permasalahan keluarga selalu diperbesar-besarkan meskipun itu hanyalah masalah kecil yang biasanya lazim terjadi didalam kehidupan berumah tangga, bahkan tak jarang setiap masalah yang terjadi tersebut Termohon sering menceritakan hal tersebut ke tetangga rumah dan terkadang pula melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya yang semestinya hal tersebut mungkin dapat diselesaikan baik-baik didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi berkelanjutan secara terus menerus hingga puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada akhir bulan 5 (lima) tahun 2023, dimana ketika Termohon berada di Tanah Suci untuk beribadah Umroh, Termohon melontarkan tuduhan kepada Pemohon bahwasanya Pemohon ada hubungan dengan Asisten rumah tangga (ART), bahkan hingga mencurigai pula jika Pemohon akan memperkosa Asisten rumah tangga tersebut. Bahwa dari tuduhan tersebut ketika Termohon telah balik dari ibadah Umroh, Termohon marah-marah dan sehingga memicu kembali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali berlanjut keesokan harinya, dimana Termohon mengunci seluruh pintu rumah sehingga Pemohon tidak dapat masuk ke dalam rumah, dan ketika Pemohon meminta kepada Termohon untuk dapat membuka dan memberikan kunci rumah kepada

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pemohon Termohon malah meresponnya dengan marah-marah hingga menarik baju Pemohon dan mengancam Pemohon akan dilaporkan ke Kantor Polisi serta akan menggugat Pemohon di Pengadilan Agama.

7. Bahwa hingga saat ini telah lebih dari 5 (lima) bulan lamanya terhitung sejak bulan September 2023, sampai Gugatan Perceraian ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, dan tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga seperti sedia kala bersama Tergugat guna terciptanya Rumah Tangga *Sakina, Mawaddah, Warrahmah* sebagaimana tujuan suci perkawinan, dimana Pemohon pernah meminta Termohon untuk merubah segala sifatnya namun terkesan acuh dan tidak berubah, maka Pemohon menilai bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak Termohon;

9. Bahwa mengingat dari pernikahan Pemohon dan Termohon, saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni : **anak pertama** : MOH. YUSUF SAHRIL ANWAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 11 (sebelas) tahun; **anak kedua** : MOH. RAFLI ANWAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 9 (sembilan) tahun; **anak ke tiga** : RAHMAT HIDAYAH, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 8 (delapan) tahun; **anak ke empat** : MOH. ARHAM, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 6 (enam) tahun; dan anak **ke lima** : RAHMADANI, Jenis kelamin Perempuan, Umur : 3 (tiga) tahun; maka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) apabila terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka pemeliharaan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.PaI



(asuhan) anak yang belum mumayyiz dan/atau belum dewasa sangat patut menurut hukum diserahkan kepada Termohon selaku ibunya hingga anak telah mumayyiz dan/atau telah dewasa, dan dengan ketentuan pula untuk Termohon tetap memberikan ruang akses kepada Pemohon dapat bertemu dan bersama dengan anak-anak Pemohon;

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan kerendahan hati mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menjatuhkan TALAK SATU Ba'in Suqra oleh Pemohon (**ANWAR Bin. H. AMIN**) kepada Termohon (**RAHMIATI SAHIRU Binti. SAHIRU**);
3. Menetapkan menurut Hukum, Pemeliharaan (pengasuhan) anak 5 (lima) orang anak dari Pemohon dan Termohon bernama : **anak pertama** : MOH. YUSUF SAHRIL ANWAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 11 (sebelas) tahun; **anak kedua** : MOH. RAFLI ANWAR, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 9 (sembilan) tahun; **anak ke tiga** : RAHMAT HIDAYAH, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 8 (delapan) tahun; **anak ke empat** : MOH. ARHAM, Jenis kelamin Laki-laki, Umur : 6 (enam) tahun; dan anak **ke lima** : RAHMADANI, Jenis kelamin Perempuan, Umur : 3 (tiga) tahun; diserahkan kepada Termohon selaku ibunya hingga anak-anak tersebut telah mumayyiz dan/atau telah dewasa, dan dengan ketentuan pula untuk Termohon tetap memberikan ruang akses kepada Pemohon dapat bertemu dan bersama dengan anak-anak;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. Menetapkan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis Hakim menetapkan . Hj. Musrifah, S.Ag. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Pal

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 20 Maret 2024, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa belum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Nur Akbar B. Dg. Mamase, SH., MH., dan Vifka Ari Masani, SH., MH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdapat di Regu Surat Kuasa Nomor 62/C-II/2024/PA.Pal tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2024, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-court dengan alamat elektronik kantorhukumnfm@gmail.com, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonanannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab lagi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal



pula Termohon menyerah, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonanannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusa

g Republik Indonesia



Dra. St. Santha, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2024/PA.Pal